

BAB IV

A. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan kesusilaan, yang diatur di dalam KUHP Buku II Bab XIV Pasal 294 ayat (1) yang ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Meskipun perbuatan ini selalu harus dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, namun yang dihukum hanyalah seorang yang sudah dewasa. Apabila perbuatan cabul dilakukan pelaku tidak tercapai maksudnya, karena adanya perlawanan dari pihak korban, ia dipersalahkan melakukan percobaan pencabulan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.⁵¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, kronologi pelaku Junaidi Bin Abdul Kadir berumur 22 tahun dan belum mempunyai istri sampai melakukan tindak pidana pencabulan kepada anak di bawah umur dikarenakan pelaku memiliki kelainan seksual kepada anak di bawah umur

⁵¹ Pasal 53 ayat (1) KUHP

yang di sebut pedofilia, sekaligus homosexual di karenakan pelaku hanya melakukan pencabulan kepada anak laki-laki di pesantren tersebut.

Menurut keterangan Ustad Ali Efendi selaku pembina sekaligus pimpinan pondok pesantren AT-Tauhid, Pelaku melancarkan aksinya kepada korban pada jam-jam tertentu seperti pada jam masuk sekolah, pada jam sholat, serta jam 3 subuh dengan beralasan membangunkan sholat tahajud, pelaku melakukan aksi keji nya pada beberapa tempat seperti kamar asrama, dan toilet, perbuatan itu di duga terjadi sekitar februari sampai september 2021 pelaku juga tidak segan mengancam korban dengan beberapa ancaman salah satunya adalah dengan tidak menaikan kelas, dan tidak di fasilitasi terhadap korban jika korban tidak mau menuruti kehendak pelaku, berdasarkan investigasi petugas kepolisian jumlah korban dari tersangka berjumlah 26 santri anak usia dini dan semuanya laki-laki.⁵³

Sanksi pidana mengenai perbuatan cabul terhadap anak diatur pula di luar KUHP yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. ketentuan tersebut dalam Pasal 81 yaitu sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

⁵³ Hasil wawancara Ustad Ali Efendi selaku pembina sekaligus pimpinan pondok pesantren AT-Tauhid

Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".⁵⁵

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".⁵⁶

⁵⁵ Pasal (81) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁵⁶ Pasal (82) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Hak anak adalah bagian dari Deklarasi manusia terhadap anak (*Declaration Human of Right of The Rights*) yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Oleh karena itu adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pelaku tindak pidana pencabulan diancam 41 pidana lebih berat dari beban moral dan materil korban apabila tindak pidana perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu dalam hal ini yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan Undang-Undang.⁵⁹ atau suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau undang-undang.⁶⁰ Menurut UU No. 11 Tahun 2012 terdapat bab V dan Bab XI, yaitu bab V tentang pidana dan tindakan bab XI tentang sanksi administratif, dari judul bab V bab XI tersebut dapat diketahui bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2012 telah ditentukan bahwa sanksi dalam UU No.11 Tahun 2012 terdiri atas;

1. Sanksi pidana,
2. Sanksi tindakan, dan
3. Sanksi administratif.

Dalam UU tersebut tidak disebutkan adanya sanksi perdata. Akan tetapi dalam penerapan UU No. 11 Tahun 2012 dapat saja timbul adanya sanksi perdata. Sanksi perdata tersebut, yaitu sebagai akibat dari perbuatan

⁵⁹ Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, sinar Grafika (Jakarta, 2008), Cetakabn Kesatu 138

⁶⁰ C.T. Simorangkir dkk, Kamus Hukum, Majapahit, (Jakarta, 1972).111.

melanggar hukum (Pasal 1365 KUH perdata) terhadap ketentuan yang terdapat dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012.⁶³

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun menurut Roeslan Saleh, yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini terwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu.

Menurut Van Hamel.⁶⁴ arti dari pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar. Dalam hal ini semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut Simons.⁶⁵ pidana itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.

⁶³ Muladi dkk, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, (Bandung, 1992) , Cetakan Kedua, 2

⁶⁴ Roeslan Saleh, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Aksara Baru, (Jakarta, 1987, Cetakan Ketiga), .25

⁶⁵ P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Amico, (Bandung, 1984, Cetakan KESATU),.20

Algra-Janssen. telah merumuskan pidana sebagai alat dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut⁶⁹

telah mencabut kembali sebagian perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atau nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan rumusan mengenai apa yang dimaksud dengan pidana seperti dikemukakan oleh ketiga pakar (*van Hamel, Simons, serta Algra Janssen*) tersebut, lain pula halnya yang dikemukakan P.A.F Lamintang.⁷⁰ Bahwa pidana itu sebenarnya bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.

Setelah dijelaskan diatas menurut pendapat saya sendiri pengertian tindak pidana yaitu: kelakuan atau tingkah orang yang bersifat melawan hukum dengan kesalahan yang dapat di pidanakan. mengenai apa yang dimaksud dengan pidana oleh pakar di atas, berikut ini akan dikemukakan mengenai jenis-jenis dari pidana menurut UU Nomor.11 Tahun 2012.

Mengenai jenis-jenis dari pidana menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Pasal 71 Ayat (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas Sebagai berikut:

⁶⁹ Roeslan Saleh, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Aksara Baru, (Jakarta, 1987, Cetakan Ketiga),. 35

⁷⁰ Roeslan Saleh, Kitab Undang-undang Hukum Pidana 38

a. Pidana Peringatan

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 72 UU Nomor.11 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU No. 35 Tahun 2014⁷³ menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan” tindak pidana ringan” adalah tindak pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

b. Pidana dengan syarat Dari Pasal 73 ayat(1) jo. Ayat (3) jo.

Ayat (4) UU No. 35 Tahun 2014, dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang diterapkan dalam putusan hakim.

i. Pembinaan diluar lembaga Pembinaan diluar lembaga dapat berupa:

1. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
2. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau

⁷³ Roeslan Saleh, Kitab Undang-undang Hukum Pidana 33

3. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropi, zat adiktif lainnya.

ii. Pelayanan masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepedulian pada kegiatan ke masyarakatan yang positif.

iii. Pengawasan Penjelasan Pasal 77 ayat (1) UU No.11

Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pidana pengawasan" adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

iv. Pelatihan Kerja Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UU No. 11

Tahun 2012 bahwa yang dimaksud dengan "lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja" antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagaan kerja, pendidikan, atau sosial.

ii. Pembinaan dalam lembaga Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.⁷⁵ Pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.⁴⁵

iii. Penjara

Pidana penjara pada Pasal 79 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak 44 Pasal 80 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012. 40 Pasal 80 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012.⁷⁶ melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.⁴⁶ Dalam hal ini yang dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa” dalam penjelasan Pasal 79 ayat (2) tersebut menyebutkan adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan ketentuan dalam KUHP atau undang-undang

⁷⁵ Pasal (80) Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012.

⁷⁶ Pasal (80) Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012.

lain. Adapun minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak⁷⁹

2. Pasal 71 ayat (2)

Pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak. Adapun Jenis Pencabulan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana:⁸⁰ Pasal 79 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 42Pasal 79 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012⁸¹

- a. Perbuatan cabul dengan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit. Terdapat pada Pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau

⁷⁹ Pasal (80) Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012

⁸⁰ Pasal (80) Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012

⁸¹ Pasal (80) Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012

dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama – lamanya sembilan tahun. Ancaman hukuman dalam pasal ini ialah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Dimaksud dengan perbuatan cabul sesuai dengan Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam Undang-undang disebutkan sendiri, yaitu dalam Pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, sedangkan perkosaan untuk cabul Pasal 289 KUHP dapat juga dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.

- b. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada Pasal 290 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selama – lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya,

umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.⁸⁵

- c. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk terdapat dalam Pasal 290 KUHP, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Orang yang membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umumnya dibawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul

⁸⁵ Roeslan Saleh, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.. 36.

B. TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR

Mengenai tindak Pidana/Kejahatan kesusilaan Hukum Islam menentukan dengan sangat sederhana bahwa kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, sehingga kalau memang terbukti, dan diajukan dimuka Hakim, hukumannya tegas dan jelas, karena dalam hal ini, kejahatan kesusilaan menyangkut harkat dan Harga diri serta kehormatan mausia.⁸⁷

Secara garis besar jarimah/tindak pidana Islam (fiqh jinayah) dibedakan menjadi tiga, yakni: jarimah Hudud (hud), jarimah qishash dan jarimah ta'zir. Yang mengandung delik-delik kesusilaan didalamnya adalah jarimah hudud dan jarimah ta'zir, yaitu sebagai berikut⁸⁸:

1. Jarimah hudud

Jarimah hudud, yakni jarimah yang ditentukan oleh Allah baik bentuk jarimahnya maupun hukumannya, Tindak Pidana kesusilaan yang termasuk jarimah hudud adalah :

Zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu Perbuatan keji zina pengertian istilah adalah hubungan kelamin seseorang laki-laki dengan perempuan, yang satu sama lain tidak ada hubungan pernikahan. Para fuqaha mengartikan zina adalah hubungan seksual dalam arti

⁸⁷ Andiaksari Hendrawati, Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap putusan Perkara No. 325/Pid.B/2007/PN.Jak.sel tentang tindak pidana penabulan terhadap anak, (Jokjakarta:UIN SUKA,2009), 52

⁸⁸ Andiaksari Hendriawati,,53

memasukan zakar (kelamin pria) ke vagina wanita dinyatakan haram, bukan karena syubhat tetapi atas dasar syahwat.⁹¹

Dapat diyakini bahwa semakin tinggi peradaban manusia, setan semakin memainkan peranannya, sehingga orang menjadi “*Zhalim*” dan “*Jahl*” .

- c. Adapun unsur-unsur zina dalam fiqh jinayah adalah sebagai berikut: Hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian dalam vagina (*iltiqa' khitanain*), baik hubungan yang menyebabkan sperma keluar atau tidak.
 - d. Wanita yang disenggami itu tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan itu bersifat sah maupun shubhat, seperti perkawinan yang berlangsung tanpa dihadiri saksi atau tidak mempunyai wali, atau pernikahan yang dibatasi waktunya (termasuk nikah mut'ah)
- Hukuman jarimah zina ada dua macam, yaitu:
- i. Zina muhsan (sudah berkeluarga) adalah dirajam sampai meninggal.
 - ii. Zina gairu muhsan (belum menikah), hukumannya adalah seratus kali cambuk dan diasingkan selama 1

Tahun. Ketentuan ini berdasarkan Sebagaimana firman Allah Swt:

⁹¹ Andiaksari Hendrawati, 54. 51

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
(Q.S. An-nur : 2)

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (Q.S. An-Nuur: 2).

Menurut Harkristuti Harkrisnowo tindak pidana, secara sederhana merupakan suatu bentuk perilaku yang dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawa konsekuensi sanksi hukum pidana pada siapa pun yang melakukannya. Oleh karena itu, tidak sulit dipahami bahwa tindak-tindak semacam ini layak dikaitkan dengan nilai-nilai mendasar yang dipercaya dan dianut oleh suatu kelompok masyarakat pada suatu tempat dan waktu tertentu. Tidak mengherankan bahwa perbedaan ruang tempat dan waktu juga akan memberikan perbedaan pada perumusan sejumlah tindak pidana. Seperti yang terjadi antara hukum Positif dan hukum Islam. Dalam hukum Islam, ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu jinâyah dan jarîmah. Dapat dikatakan bahwa kata 'jinâyah' yang digunakan para ahli fiqih adalah sama dengan istilah 'jarîmah'.⁹³ Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap anak di bawah umur Pencabulan Menurut UU. 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam.

⁹³ Harkristuti Harkrisnowo, Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam Muhammad Amin Sumadkk, Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek, dan Tantangan), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001),. 179

Dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya diberikan hukuman seberat-beratnya. Pemberian sanksi berat tersebut harus diperhatikan pada

motif pelaku, tujuan pelaku melakukan tindak pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana dan motif korban.

Artinya, kalau pencabulan tersebut dilakukan atas kesalahan murni dari pelaku dengan adanya ancaman kekerasan, maupun kekerasan terhadap korban maka penjatuhan sanksi tersebut dapat diperberat. Dan tipologi korban dalam hal ini adalah korban murni yang artinya mereka menjadi korban yang sama sekali tidak bersalah, melainkan karena perbuatan pelaku yang mengancam ataupun melakukan kekerasan untuk melakukan persetubuhan dan Pasal 81 (1) UU No.35 Tahun 2014 mengatur ketentuan pidana bagi pelaku yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan⁹⁵ dengan pidana minimum 3 tahun dan maksimum 15 tahun. Dalam penjelasan ketentuan pasal tersebut terbagi 2 (dua) unsur pidana perkosaan yakni dilakukan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan (Pasal 81 ayat (1)) dan dilakukan dengan bujuk rayu, tipu muslihat atau serangkaian kebohongan (Pasal 81 ayat (2)). Namun kalau pencabulan dilakukan karena kesalahan dari pelaku maupun korban yang dilakukan atas dasar suka sama suka, bahkan kesalahan dari korban yang mana korban yang sebenarnya menjadi pelaku dengan berlagak diperkosa.⁹⁶ Ta'zir Ruang lingkup jarimah ta'zir , yaitu sebagai berikut:

1. Jarimah hudud atau qishash-Diyat yang terdapat syubhat, dialihkan ke
sanksi ta'zir;

⁹⁵ Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas, (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001), 132.

⁹⁶ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1993), 12

2. Jarimah hudud atau qishash-diyat yang di memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi ta'zir
3. Jarimah yang ditentukan al-Qur'an dan hadist, namun tidak ditentukan sanksinya;
4. Jarimah yang ditentukan ulul amri untuk kemaslahatan umat⁹⁹ .

Adapun tujuan dari berlakunya sanksi ta'zir, yaitu sebagai berikut:

- a. Preventif (Pencegahan), di tunjukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah;
- b. Refresif (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari;
- c. Kuratif (islah), ta'zir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari;
- d. Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.¹⁰⁰

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk".(Q.S Al-Isra:32

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرَّمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin".(Q.S Annur :3)

⁹⁹ Nurul Irfan, Masyrofa, 143.

¹⁰⁰ Nurul Irfan, Masyrofa, 142.

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Macam-macam sanksi Ta'zir terdiri dari:

1. Sanksi Ta'zir yang berkaitan dengan badan, yaitu hukuman mati, dan hukuman cambuk;
2. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan;
3. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta, hukumannya yaitu menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya;\
4. Sanksi ta'zir lainnya. Hukumannya yaitu peringatan keras, dihadirkan dihadapan siding, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka¹⁰³.

Dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam amar putusan awal telah diputuskan bahwa Junaidi Bin Abdul Kadir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau memaksa anak melakukan beberapa kali perbuatan cabul terhadap lebih dari 1 (satu) orang anak oleh seorang pendidik, di mana perbuatan-perbuatan itu merupakan gabungan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 19 (Sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) Menetapkan jika denda itu tidak dibayar

¹⁰³ Nurul Irfan, Masyrofa, 147-160

dapat diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Berdasarkan hukum islam pelaku Junaidi Bin Abdul Kadir (22 Tahun) belum mempunyai istri dalam hal itu telah di sebutkan hukuman nya dalam (Q.S. An-Nuur: 2) Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman